



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 333 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA)
KOTA BANJARMASIN
PERIODE 2022-2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam masyarakat, berkeluarga, berbangsa dan bernegara, perlu membentuk forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kota Banjarmasin Periode 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin, Tahun 2015 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memaksimalkan Lembaga Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan;
2. membantu koordinasi penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di daerah;
3. menguatkan koneksitas jaringan data dan informasi terkait masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di Indonesia;
4. membangun komunikasi antar Forum PUSPA Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dalam pelaksanaan pencegahan dan membantu dalam penyelesaian masalah-masalah terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan;
5. memperluas partisipasi, akuntabilitas dan transparansi pelayanan perempuan dan anak, terhadap masalah-masalah kekerasan perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan;

KETIGA : Forum sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. menyusun strategi dan rencana aksi Forum PUSPA;
2. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait Kesetaraan Gender, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak;

3. melakukan pendampingan pembangunan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
4. melakukan evaluasi dan pelaporan.

KEEMPAT

Tugas Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Ketua:

- a. bertanggung jawab kepada Wali Kota Banjarmasin;
- b. mengoordinasikan organisasi secara umum;
- c. memiliki hak dan wewenang penuh memutuskan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah pengurus; dan
- d. mengetahui dan menyetujui seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan.

2. Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua dalam tugas menyelenggarakan organisasi dan permasalahan yang muncul;
- b. mewakili Ketua mengkoordinasikan fungsi Ketua Bidang dalam penyelarasan tugas di lapangan baik melalui individu pengurus di tingkat pusat, wilayah, daerah, kecamatan, desa/kelurahan;
- c. memberikan masukan berupa ide, gagasan, dan saran yang diperlukan dalam tindakan organisasi;
- d. melakukan pelaporan kerja kepada Ketua terhadap peran dan tugas yang dilakukan; dan
- e. bersama Ketua, mengontrol kinerja Ketua Bidang masing-masing.

3. Sekretaris:

membantu Ketua dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kepada Ketua.

4. Bendahara:

- a. menyusun, merencanakan, menggali sumber-sumber penerimaan keuangan organisasi PUSPA;
- b. menyusun standarisasi keuangan organisasi PUSPA secara sederhana dan sesuai kebutuhan organisasi;
- c. merencanakan dan menyusun anggaran belanja berdasarkan program kerja; dan
- d. merencanakan pengaturan keluar masuk keuangan.

5. Ketua Bidang Perlindungan Terhadap Anak:
 - a. bertanggung jawab kepada Ketua PUSPA;
 - b. mengkoordinasikan anggota bidang perlindungan terhadap anak;
 - c. melaksanakan program di bidang perlindungan terhadap anak; dan
 - d. membantu koordinasi penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di daerah.
6. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan:
 - a. bertanggung jawab kepada Ketua PUSPA;
 - b. mengkoordinasikan anggota bidang pemberdayaan perempuan;
 - c. melaksanakan program di bidang pemberdayaan perempuan; dan
 - d. membantu koordinasi penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di daerah.
7. Ketua Bidang Tindak Pidana dan Perdagangan Orang:
 - a. bertanggung jawab kepada Ketua PUSPA;
 - b. mengkoordinasikan anggota bidang tindak pidana dan perdagangan orang;
 - c. melaksanakan program di bidang tindak pidana dan perdagangan orang; dan
 - d. membantu koordinasi penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di daerah.
8. Ketua Bidang Pemberdayaan / Penguatan Keluarga:
 - a. bertanggung jawab kepada Ketua PUSPA;
 - b. mengkoordinasikan anggota bidang pemberdayaan /penguatan keluarga;
 - c. melaksanakan program di bidang pemberdayaan /penguatan keluarga; dan

d. membantu koordinasi penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di daerah.

9. Bidang Publikasi:

- a. bertanggung jawab kepada Ketua PUSPA;
- b. mengkoordinasikan anggota bidang publikasi;
- c. melaksanakan program di bidang publikasi; dan
- d. membantu koordinasi penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 333 TAHUN 2022
TANGGAL 2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI
PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN
DAN ANAK (PUSPA) PERIODE 2022-2024**

**SUSUNAN PENGURUS FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA) KOTA BANJARMASIN
PERIODE 2022-2024**

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA/ORGANISASI
I	Dewan Penasehat	: 1. Wali Kota Banjarmasin 2. Wakil Wali Kota Banjarmasin 3. Kapolresta Banjarmasin 4. Kajari Banjarmasin 5. Dandim 1007 Banjarmasin 6. Ketua DPRD Kota Banjarmasin
II	Dewan Pembina	: 1. Dr. dr. Hj. Siti Wasilah, M. Si., Med 2. Hj. Hardiyanti, S. AP
III	Dewan Pakar	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin
IV	Pengurus	
	Ketua	: Rusdiati, SH., MM (Ketua DWP Kota Banjarmasin)
	Wakil Ketua	: Hj. Karlina, S. Sos (TP PKK Kota Banjarmasin)
	Sekretaris	: Hj. Ceria Hermina, M. Psi., Psikolog
	Wakil Sekretaris	: Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan
	Bendahara	: Hj. Neli Listriani., S.Far.,Apt., (Gatriwara)
	Wakil Bendahara	: Sriwati, S. Sos (Analis Kebijakan Ahli Muda DPPP)
V	Bidang Perlindungan Terhadap Anak	
	Ketua	: Lena Hanifah, S.H., LL. M., Ph.d (Fakultas Hukum ULM)
	Anggota	: dr. Tabiun Huda (Kabid PKA DPPP)
		: Dr. Hj. Erlina SH., MH (Dosen Fakultas Hukum ULM)
		: Hendra, S. STP., MA
		: Santiawati, S. Pd (Himpunan Wanita Difabel Indonesia)
		: Zehriana Altafiana (Fasilitator Forum Anak)
VI	Bidang Pemberdayaan Perempuan	
	Ketua	: Dr. Fatrawati Kumari, M. Hum (UIN)
	Anggota	: Dr. Hj. Rasuna, M.Pd (Kabid PP DPPP)
		: Masriah, S. Sos, M. AP (TP PKK Kota Banjarmasin)

		:	Masriah, S. Sos, M. AP (TP PKK Kota Banjarmasin)
		:	Barniah (Himpunan Wanita Difabel Indonesia)
		:	Nur Haliza Safira, SK.M (Staf Muda Bidang Kesehatan)
VII	Bidang Tindak Pidana dan Perdagangan Orang		
	Ketua	:	Fitri Silvia Mushesi, S. Tr. K (Anggota Polresta Kota Banjarmasin)
	Anggota	:	Fitriadi, SKM (Kepala UPTD PPPA)
		:	Dr. Istiana Heriani, S.H,M.H (Akademisi UNISKA)
		:	Akhmad Rizkhi Ridhani, M.Pd., Kons (Akademisi UNISKA)
		:	Hj. Linda Maulina (P2LIPI)
VIII	Bidang Pemberdayaan/Penguatan Keluarga		
	Ketua	:	Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., M.H (UIN Antasari)
	Anggota	:	Hj. Rina Novian Artianty (P2LIPI)
		:	Hamdanah (DPD Harpi Melati Kalsel)
		:	Augustina Zebua (DPC-PWKI Persatuan Wanita Kristen Indonesia)
		:	Dra. Maria Sri Sulisetyaningsih (Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin)
IX	Bidang Publikasi		
	Ketua	:	Endah Widiastuti (Kabid Komunikasi Diskominfo Kota Banjarmasin)
	Anggota	:	Rini Muliana (TVRI)
		:	Anisa Cahayani (Staf Muda Bidang P3A)
		:	Sandi Agustinus (Rumah Sasirangan Kreatif)

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA